## HADIS TENTANG MENYALATKAN JENAZAH ORANG MUNAFIK: APLIKASI HERMENEUTIKA HADIS FAZLUR RAHMAN (STUDI MA'ANIL HADIS)



## **SKRIPSI**

Pakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hadis

Oleh:

Maulana Ikhsanun Karim NIM:15551017

PROGRAM STUDI ILMU HADIS FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2019

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama

: Maulana Ikhsanun Karim

NIM

: 15551017

Fakultas

: Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prodi

: Ilmu Hadis

Alamat Rumah

: Dusun Kembaran RT 06 RW 02, Desa Cipawon, Kecamatan

Bukateja, Kabupaten Purbalinggan, Jawa Tengah 53382

Alamat di Yogyakarta : Jln Cuwiri no 230 Asrama Diponegoro SMP/SMA Ali

Maksum, Mantrijeron, Yogyakarta 55143

Telp/HP

: 0822-6559-9667

Judul

: HADIS TENTANG MENYALATKAN JENAZAH ORANG

MUNAFIK: **APLIKASI** HERMENEUTIKA

FAZLUR RAHMAN (STUDI MA'ANIL HADIS)

#### Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.

2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.

3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17 Agustus 2019

ng Menyatakan

(Wiautana Ikhsanun Karim)

NIM. 15551017



### Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Dosen: Dr. H. M. Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### **NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Sdr. Maulana Ikhsanun Karim

Lamp:-

Kenada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

: Maulana Ikhsanun Karim

NIM

: 15551017

Program Studi

: Ilmu Hadis

Judul Skripsi

ORANG MUNAFIK: APLIKASI HERMENEUTIKA
HADIS FAZLUR RAHMAN (STUDI MA'ANIL HADIS)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Agustus 2019

Pembimbing,

Dr. H. M. Alfatik Suryadilaga S.Ag., M.Ag

NIP 19740126 199803 1 001



## KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B.2392/Un.02/Du/PP.05.3/8/2019

Tugas Akhir dengan judul

: HADIS TENTANG MENYALATKAN JENAZAH ORANG MUNAFIK: APLIKASI HERMENEUTIKA HADIS FAZLUR RAHMAN (STUDI

MA'ANIL HADIS)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

: MAULANA IKHSANUN KARIM

Nomor Induk Mahasiswa

: 15551017

Telah diujikan pada

: Selasa, 27 Agustus 2019

Nilai ujian Tugas akhir

: 83 (B+)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

ng/Penguii T

Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag. M. Ag.

NIP. 19740126 199803 1 001

Penguji II

Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I, MA

NIP. 19800123 200901 1 004

Penguji III

Achmad Dahlan, Lc., MA NIP. 19780323 201101 1 007

Yogyakarta, 27 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

shuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN

tion Roswantoro, M.Ag. 1988/208/199803/1/002

# MOTTO

# Dadio wong sing iso ngrumongso, ojo ngrumongso iso



## PERSEMBAHAN

## Karya sederhana ini, penulis dedikasikan kepada:

Guru kami, yang telah membentuk jiwa penulis agar tidak tersesat dan tetap di jalan yang benar, yaitu *Ṣiraṭ al Mustaqim*:

- 1. Almarhum al Magfurlah Abah K.H Muhammad Anwar Idris. (Pendiri Ponpes Minhajut Thalabah, wafat 2017 M)
- 2. Almarhu<mark>ma</mark>h Am<mark>ah H. Tarwiyah Muzarra'ah (Istri Pendiri, Wafat 2016 M)</mark>
- 3. Almarhum Prof. Dr. H. Suryadi, M.Ag. (Guru Penulis, wafat 2019 M)
  Semoga apa yang telah kami ambil manfaat dari ilmu mereka menjadi amal
  jariyah yang terus mengalir hingga hari kiamat.

  Lahum al fatihah.

Jasad mereka telah terbaring, namun Jasa mereka abadi!!!

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

## A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin Keterangan		
1	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	
ب	Ba	B Be		
ت	Та	T	Т	
ث	šа	Ė	es (dengan titik di atas)	
ح	Jim	1	Je	
7	ḥа	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)	
خ	Kha	Kh	ka dan ha	
7	Dal	D	De	
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)	
J	Ra	R	Er	
ز	Zai	Z Zet		
س	Sin	S	Es	
m	Syin	Sy	es dan ye	
ص	şad	Ş	es (dengan titik di bawah)	
ض	ḍad	Ď	de (dengan titik di bawah)	

ط	ţa	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ای	Kaf	K	Ka
U	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	N
و	Wawu	w	We
٥	На	Н	На
۶	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

ئة	قصّ	Ditulis	Qişşah	
ب	قرّ د	Ditulis	Qarraaba	

## C. Ta Marbutah

## 1. Bila dimatikan ditulish

قصتة	Ditulis	Qiṣṣah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

Ditulis Karāmah al-Auliyā
---------------------------

# 2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulist.

مفردات ألفاظ	Ditulis	Mufradāt al-Alfāz
--------------	---------	-------------------

## D. Vokal Pendek

Kasrah	Ditulis	I
 Fathah	Ditulis	a
 Dammah	Ditulis	u

## E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya mati	Ditulis	a
يسعى	Ditulis	Yas'ā
kasrah + ya mati	Ditulis	i
كريم	Ditulis	Karīm
dammah + wawu mati	Ditulis	u
فروض	Ditulis	Furūḍ

## F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au

_			
	قول	Ditulis	Oaul
	· ·		~

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti hur<mark>uf Qamariyah</mark>

القرأن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

الشباب	Ditulis	Asy-syabāb
الشمس	Ditulis	asy-syams

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

قصيص الأنباء	Ditulis	Qaṣaṣ Al Anbiyā
الألفاظ القران	Ditulis	Alfāz Al Qur'ān

#### KATA PENGANTAR

إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُه، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أَعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ. وأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسُولُه لا نبي بعده, اللهم صل علي سيدنا محمد وعلي أله و أصحابه ومن تبعهم الى يوم النحضة اما بعده.

Alḥamdulillah Rabbi al-'Ālamīn, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, inayah, dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Hadis Tentang Menyalatkan Jenazah Orang Munafik: Aplikasi Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman (Studi Ma'anil Hadis)". Shalawat serta salam semoga sennatiasa tercurahkan kepada panutan tercinta Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi tidak lepas dari banyak kekurangan, sehingga diharapkan pasca penulisannya dapat muncul berbagai kritik dan saran dari guru-guru, pakar-pakar ilmu, dan cerdik pandai alim. Selesainya penulisan tulisan ini tidak lepas dari bantuan do'a, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini sudah sepantasnya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
- 4. Dr. H. Muhammad Alfatih Suryadilaga, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis, serta Pembimbing Skripsi bagi penulis, yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada kami mahasiswa Ilmu Hadis. Sosok yang penuh kearifan dan kebijaksanaan, sehingga begitu menginspirasi dan berkesan di hati penulis. Semoga balasan kebaikan untuk beliau sekeluarga.
- Segenap dosen-dosen Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, Dr. Saifuddin Zuhri, MA, Dr Ali Imron, MA, Dr. Nurun Najwah, M.Ag, Dr. H. Agung Danarta, M.Ag, Dr. H. M. Alfatih Suryadilaga, M.Ag, Indal Abror, M.Ag. Dadi Nurhaedi, M.Ag, Subkhani Kusuma Dewi, MA. Ahmad Dahlan Lc, MA.
- 6. Segenap keluarga kami, Bapak Slamet Agus Supriyadi, Ibu Siti Rokhanah, Kakak Soni Farkhani, Adek Syahda Fajri Rofiqoh, Mukti Dewi Makrifat, Muhammad Manshur Musyaffa, dan tak lupa besar Bani Raden Sutandar dan Bani Sanwijaya yang tak bisa kami sebutkan satu persatu.
- Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Minhajut Tholabah Purbalingga, ahlu bait pondok, Abi Salim, Bu Nunung, Bu Masruroh, mba Faiqoh, mba Hasna. Dan juga ahlu bait lainnya.
- 8. Seluruh guru kami dari mulai SD, Mts, MA hingga ponpes Al Muhsin yang telah banyak memberikan ilmunya.

- Segenap pengelola PBSB UIN Sunan Kalijaga, Dr. H.M Alfatih Suryadilaga, Dr. K.H Abdul Mustaqim, Dr. Afdawaiza, Dr. Saifuddin Zuhri, dan tentu saja Mas Amu yang sangat berjasa bagi penulis. Semoga kebaikan selalu terlimpahkan kepada semuanya.
- 10. Kawan-kawan seperjuangan, Nawacita PBSB 2015, Rivaldi yang kidal, Naren yang tembem perutnya, Cak Di (Yudi) yang suka ngajarin kotorkotor, Hamdi ketua Angkatan dan juga patner main PUBG, Jimmy yang misterius banget orangnya, Bang Hanapi yang jago gombal, Imdad patner bribik adek tingkat, Gus Nail yang luar biasa 'alim, Rayhan akhi fillah, Panjul (Irfan) yang suka ngluyur, Farid yang jago begadang, Nyong Yanti yang kalem tapi atinya ambyar, Teh Icha yang kebelet rabi, Nopi yang imut dan jahil, neng Riya yang jadi rebutan banyak orang, Nyai Heni kita tunggu tausiah dan wejangannya, Mamah Ummah yang aduhai cekatannya pas jadi patner PSDE, Rahmah yang suka kabur dari pondok, Azka calon bu nyai, Anty yang dapet temen sekelas, Cebing Ifa yang paling kecil di kelas, Nuna Hanin cewek paling misterius di kelas, Nona Zahida yang diem-diem pengamat oppa Korea, Azam patner kamar yang sekarang terpisah, Gobek Agil seng senenge ngeloco, Gus Ulil gubernur Muhsin Suzuran, Gus Khayi santri teladan al Muhsin, Mas Gagah (Didin) yang dapetin Anti, Deni yang udah dapet Istri, Anci yang jomblo dan suka mengeluh, Bang Banu yang suka sama Dian, Nanda Konya yang mau ke Turki, Gobek Yazid yang suka nyimpen foto adek tingkat yang cantik-cantik, Mbak Mela yang ah sudahlah, Dian patner

pengurus Nasional, Syekh Basyir sang Maha Guru, dan juga Fadhilah Nur Khaerati (Dila) yang suka minta duit ke om-nya, Muhammad Asri Nasir (Deng Acci) patner ghibah, dan Andi Rabiatun yang paling pedes omongannya.

- 11. Keluarga Pondok Pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin Krapyak Wetan yang senantiasa berjasa banyak selama penulis tinggal di Yogyakarta.
- 12. Keluarga Upin Ipin, dek Titay, dek Ipit dek Wiwin yang senantiasa terus memberikan dukungan kepada kakak kalian yang rempong ini.
- 13. Keluarga kecil KKN 240 dusun Karang desa Jetis Saptosrari, Bunda Maryam Ulibaqiyyah Assalma (Mamam) yang tersayang dan disayang anak TPQ, Chef Ria Nur Rahmah yang enak masakannya, Mbak Dwi yang sangat kreatif dan jago rias orangnya, Latifah Nuurun Azzahra yang suka kecap dan banyak cakap, mbak Affin Fariha yang misterius banget orangnya, Bang Kholid yang sukanya perang kentut di posko, bang Dony yang sangat santuy dan kocak orangnya, Rian Adi Setia yang paling rapi orangnya, akhi Ilham yang paling rajin seposko, dan juga pak dukuh Wasdi yang sangat kocak beserta keluarga, dan juga warga masyarakat dukuh Karang, kami sayang kalian semua.
- 14. Keluarga besar Yayasan Ali Maksum Krapyak, K.H Atabik Ali sekeluarga, K.H. Khoirul Fuad sekeluarga dan Pembimbing Asrama Diponegoro, Pak Rozikin, Pak Dimas, Pak Hendri, Pak Hisyam, Pak Sahal, Pak Zein, Pak Naim Pak Fikri, Pak Banu, Pak Ahsan Pak Dullah, dan pak Kamil.

15. Keluarga besar CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan

CSSMoRA Nasional. Tempat terbaik dalam mengembangkan bakat bagi

penulis. Terima kasih telah menemani penulis selama 4 tahun di

Yogyakarta.

16. Keluarga PSDE Nasional, Obi, Fitri, Witri, Thoriq, Ibe dan Yanti.

Terima kasih telah membersamai penulis berjuang di Departemen PSDE

CSSMoRA Nasional 2018-2019

17. Keluarga NU Mantrijeron, khususnya PAC IPNU IPPNU Mantrijeron.

Semoga senantiasa terus tumbuh dan menjadi ikatan yang kuat dan

mengakar di Mantrijeron.

18. Keluarga NU kota Yogyakarta khususnya PC IPNU kota Yogyakarta

yang telah mewarnai dinamika berorganisasi penulis.

19. Dan banyak pihak lain yang tidak bisa penulis sebut satu-satu namun

keberadaan mereka sangat berkontribusi bagi selesainya skripsi ini.

Semoga Allah swt senantiasa melindungi dan merahmati kita semua.

Amin.

Yogyakarta, 17 Agustus 2019

Penulis,

Maulana Ikhsanun Karim

NIM: 15551017

: 133310.

χV

#### **ABSTRAK**

Berawal dari kegelisahan penulis dengan beredarnya surat keputusan sanksi bagi pendukung pemimpin Non-Muslim dan penista agama dari Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang melegalkan untuk tidak menyalatkan jenazah mereka karena dianggap termasuk dalam golongan munafik yang merusak Islam, penulis merasa perlu untuk mengkaji dari sisi akademik, yaitu studi tentang hadis.

Dari surat keputusan tersebut bagian mengingat yang menjadi dasar atau dalil mereka membuat sanksi, pada poin "c", tentang *asbābun nuzūl* dari ayat 84 surat al Taubah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nāfi' dari Ibnu 'Umar tatkala kematian 'Abdullāh bin Ubay bin Salul, pembesar kaum Munafik Madinah kala itu. Atas dasar tersebut DDII memaklumatkan untuk tidak menyalatkan jenazah yang terbukti mendukung atau memilih pemimpin Non-Muslim pada semua tingkatan pemilu sebagai sanksi atas perbuatan mereka yang digolongkan dalam kategori orang munafik.

Surat keputusan tersebut kemudian diteruskan kepada imam salat, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Islam diseluruh Indonesia. Hal tersebut tentu menjadi polemik bagi mereka yang berbeda pendapat akan maksud hadis tersebut, khususnya dalam hal ini adalah penulis. Sebagai pemerhati hadis, penulis tertarik untuk mengkaji hadis tersebut untuk memberikan pemahaman yang moderat akan hadis tersebut, khususnya untuk menjawab pertanyaan apakah hadis tersebut mengisyaratkan pelarangan menyalatkan jenazah ataukah hal lain? Lalu bagaimakah kontekstualisasi hadis tersebut jika dikaitkan dengan zaman sekarang?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis membuat karya ini dengan pendekatan ma'anil hadis yang terfokus pada otentifikasi dan validasi dalam meneliti sanad hadis dan pendekatan hermeneutik dalam memahami matan hadis. Dengan metode historis dan hermeneutik yang ditawarkan oleh Nurun Najwah sebagai kerangka teoritik dan mengambil metodologi dari Fazlur Rahman dalam mencari ide dasar hadis, karya ini akhirnya selesai.

Pada akhirnya dalam skripsi ini penulis memaparkan beberapa temuan tentang hadis tersebut dari aspek eskternal maupun internal hadis yang mengindikasikan bahwa hadis tersebut dinilai bagus oleh para ulama hadis baik dari sisi sanad maupun matan, meskipun dalam hal penerimaan hadis tersebut, ulama berbeda pendapat. Kemudian disisi lain, penulis menemukan beberapa pengertian yang masyhur terkait munafik baik dari pemahaman ulama dari al Qur'an maupun hadis. Dan akhirnya pada bab terakhir penulis menjelaskan tentang bagaimana pemahaman akan hadis tersebut, khususnya tentang apa yang terjadi saat kejadian tersebut muncul pada zamannya, hingga bagaimana kita menyikapi pemahaman yang tepat untuk masa sekarang tentang hadis tersebut dengan melihat ide dasar hadis, bukan pada literatur teks hadis secara bebas tanpa proses mengkaji sosiohistoris kemunculan kejadian tersebut.

Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa kejadian yang disebutkan dalam riwayat hadis tersebut terkonfirmasi dari berbagai sumber termasuk sumber kitab sejarah. Kemudian tentang respon yang Nabi lakukan terhadap perkataan 'Umar yang mencegah untuk menyalatkan Abdullah bin Ubay adalah sebuah bentuk kehati-hatian Nabi dalam hal menyikapi hal yang masih samar, terutama

masalah kemunafikan. Hingga turun ayat penegas untuk Nabi yang benar-benar melarang atau mencegah. Pada akhirnya apa yang dapat dipetik dari kejadian tersebut bukanlah tentang mengisyaratkan pelegalan untuk pelarangan menyalatkan jenazah, melainkan adalah mengambil pelajaran dari perilaku atau akhlak Nabi terhadap orang yang membencinya hingga akhir hayatnya, dan sikap kehati-hatian Nabi menyikapi hal yang samar khususnya tentang kemunafikan.



## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISIx	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II MUNAFIK DALAM BERBAGAI MAKNA DAN ISTILAH	22
A. Pengertian Munafik Secara Bahasa dan Istilah	22
B. Munafik dalam Al-Quran	27

C. Munafik dalam Hadis	40
D. Munafik dalam Pandangan Ulama	46
E. Ciri-ciri atau Karakteristik Orang Munafik	50
BAB III TINJAUAN REDAKSI HADIS TENTANG MENYALATKAN	
JENAZAH ORANG MUNAFIK	67
A. Redaksi Hadis tentang Menyalatkan Jenazah Munafik	70
B. Asbabul Wurud Hadis	75
C. I'tibar Sanad Hadis	85
D. Kritik Eksternal Hadis	90
E. Kritik Internal Hadis	100
BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS MENYALATKAN JENAZ	AH
MUNAFIK: APLIKASI HERMENEUTIKA HADIS FAZI	UR
MUNAFIK: APLIKASI HERMENEUTIKA HADIS FAZI	
RAHMAN	108
RAHMAN	<b>108</b>
RAHMAN	108 108 108
A. Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Memahami Hadis	108 108 108 115
A. Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Memahami Hadis	108 108 108 115 116
A. Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Memahami Hadis	108 108 108 115 116
RAHMAN  A. Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Memahami Hadis  1. Pandangan Fazlur Rahman terhadap Sunnah dan Hadis  2. Temuan Moetodologi  B. Menyalatkan Jenazah dalam Islam  1. Syariah Salat Jenazah  2. Jenazah yang wajib disalati dan tidak wajib disalati	108 108 108 115 116 116 120
RAHMAN  A. Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Memahami Hadis	108 108 108 115 116 116 120 kan
RAHMAN  A. Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Memahami Hadis	108 108 108 115 116 116 120 kan 123
RAHMAN  A. Tawaran Metodologi Fazlur Rahman dalam Memahami Hadis	108 108 108 115 116 116 120 kan 123

A.	Kesimpulan	134
B.	Saran	135
DAFT	AR PUSTAKA	136
LAMI	PIRAN-LAMPIRAN	140
CURI	CULUM VITAE	145



#### BAB I

#### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ketika seorang muslim meninggal dunia, maka ia memiliki hak atas muslim lain yang masih hidup. Sedangkan muslim lainnya yang masih hidup memiliki beberapa kewajiban. Salah satunya adalah menyalatkan jenazahnya. Selain merupakan sebuah kefarduan dalam Islam, menyalatkan jenazah sendiri ialah suatu perintah nabi yang besar pahalanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "Barangsiapa mengiringi jenazah muslim karena iman dan mengharapkan balasan dan dia selalu bersama jenazah tersebut sampai disalatkan dan selesai dari penguburannya, maka dia pulang dengan membawa dua *qirāt*. Setiap *qirāt* setara dengan Gunung Uhud. Dan barangsiapa menyalatkannya dan pulang sebelum dikuburkan maka dia pulang membawa satu *qirāt*". <sup>1</sup>

Asumsi tersebut semakin menguat dengan penemuan penulis terhadap surat edaran dari Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) yang mengeluarkan surat keputusan tentang sanksi bagi pendukung dan pemilih pemimpin Non-Muslim yaitu berupa larangan menyalatkan jenazah karena mereka menganggap orang-orang yang mendukung atau memilih tersebut adalah orang munafik<sup>2</sup>. Pada poin mengingat dari surat keputusan tersebut mereka

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sahih Bukhari bab mengiringi jenazah sebagian dari iman hadis no 45, diakses dalam aplikasi lidwa pada tanggal 27 Februari 2019

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Surat edaran tersebut berisi "Hasil Telaah Pusat Kajian Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Nomor: 06/B-MAFATIHA/II/1438/2017 Tentang Sanksi Agama Bagi Pendukung Penista Agama Dan Pemilih Pasangan Calon Pemimpin Non Muslim" Untuk lebih detailnya mengenai surat edaran tersebut bisa dilihat dalam <a href="http://tanwirnews.blogspot.com/2017/02/hasil-kajian-ddii-tentang-sanksi.html">http://tanwirnews.blogspot.com/2017/02/hasil-kajian-ddii-tentang-sanksi.html</a> diakses pada tanggal 27 Mei 2018

menjadikan *asbābun nuzūl* dari ayat 84 Al-Quran Surat al Taubah yang berbunyi:

Yang artinya:

"Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik."

Sebagai landasan atau dalil pelegalan sanksi berupa larangan menyalatkan jenazah orang yang terbukti mendukung atau memilih pemimpin Non-Muslim. Dengan landasan yang mereka gunakan yaitu hadis riwayat Ibnu 'Umar perihal kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, salah satu pembesar kaum munafik Madinah kala itu.

Setelah penulis telusuri, hadis tersebut yaitu ada pada kitab hadis Bukhari melalui jalur Nafi' dari Ibnu 'Umar, teksnya adalah sebagai berikut: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ قَالَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكَيِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصَهُ فَقَالَ آذِي أُصَلِّي عَلَيْهِ فَآذَنَهُ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمْو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ آنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ قَال (اسْتَغْفِرْ هَمُّ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ هَمُّ إِنْ تَسْتَغْفِرْ هُمُّ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَالً أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ قَال (اسْتَغْفِرْ هَمُّ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ هُمُ إِنْ تَسْتَغْفِرْ هُمُ مَا فَلَا أَنْ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ قَال (اسْتَغْفِرْ هَمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ هُمُ إِنْ تَسْتَغْفِرْ هُمُ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِو)

#### Kemudian untuk artinya:

"Telah menceritakan kepada kami Musaddad, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Yaḥyā bin Saʿid; dari 'Ubaidullāh, dia berkata; telah menceritakan kepada saya Nāfi'; dari Ibn 'Umar r.a.; bahwa ketika 'Abdullāh bin Ubay wafat, anaknya datang menemui Nabi saw., lalu dia berkata: "Wahai Rasulullah saw., berikanlah kepadaku baju anda untuk aku gunakan mengafani (ayahku) dan salatlah untuknya serta mohonkanlah ampunan baginya". Maka Nabi saw. memberikan baju beliau kepadanya, lalu bersabda: "Izinkanlah aku untuk menyalatkannya". Ketika Beliau hendak menyalatkannya tiba-tiba, 'Umar bin

Al-Khaththab r.a. datang menarik Beliau seraya berkata: "Bukankah Allah telah melarang anda untuk menyalatkan orang munafik?" Maka Beliau bersabda: "Aku berada pada dua pilihan dari firman Allah Ta'ala (Q.S. At-Taubah ayat 80, yang artinya): "Kamu mohonkan ampun buat mereka atau kamu tidak mohonkan ampun buat mereka (sama saja bagi mereka). Sekalipun kamu memohonkan ampun buat mereka sebanyak tujuh puluh kali, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka". Maka Beliau saw. menyalatkannya. Lalu turunlah ayat: (Q.S. At-Taubah ayat 84 yang artinya): "Janganlah kamu salatkan seorangpun yang mati dari mereka selamanya dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya".<sup>3</sup>

Pemahaman tekstualis yang semacam ini sangatlah berbahaya dan merugikan banyak pihak. Karena dalam memahami suatu hadis untuk isu kontemporer memerlukan pemaknaan secara tekstual maupun kontekstual. Tidak cukup dengan hal tersebut, sebagian ulama bahkan melakukan analisis pemahaman hadis dengan pendekatan historis, sosiologis, antropologis, bahkan ada juga yang menggunakan pendelatan psikologis. Di samping itu, pemahaman tekstualis saja dapat menimbulkan fanatisme yang memicu perpecahan dan pertikaian di kalangan umat Islam akibat adanya pemaksaan dalam penyebaran pemahamannya. Karena biasanya orang yang tekstualis terhadap *Al-Quran* dan *Sunnah* selalu menganggap pemahaman merekalah yang paling benar.

Dari latar belakang permasalahan di atas, penulis konsen pada hadis asbābun nuzūl dari riwayat Ibnu 'Umar tentang menyalatkan jenazah orang munafik. Dengan disiplin metodologi pemahaman hadis terhadap isu kontemporer yang ditawarkan oleh Nurun Najwah dalam bukunya Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis: Teori dan Aplikasi) penulis membatasi penelitian ini pada penelitian tentang hadis tersebut pada aspek internal dan

<sup>3</sup> Hadis Riwayat Bukhari, *Sahih Bukhari*, Kitab Jenazah bab Mengkafani dengan Baju Gamis yang Dijahit atau Tidak no 1190, CD ROM Lidwa I-Software 1991-1997.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Said Agil Husin Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 25.

eksternal hadis, serta mencari ide dasar hadis dengan berbagai pendekatan. Dan pendekatan yang dipilih oleh penulis dalam mencari ide dasar hadis tersebut jatuh pada metodologi yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman tentang legal formal dan ideal moralnya. Dengan cara melakukan aplikasi metodologi pemikiran Rahman tentang konsep sunnah maupun hadis. Pemikiran serta metodologi yang ditawarkan oleh Rahman dewasa ini dianggap sebagai salah satu pendekatan hermeneutika atas hadis. Hal tersebut dikarenakan Rahman dalam memahami hadis tidak cukup dengan mengandalkan informasi naratif ulama hadis terkait sanad dan juga matannya, melainkan mempertimbangkan aspek historis dan sosiologis hadisnya. Dengan demikian kajian ma'anil hadis ini dapat dikatakan sebagai aplikasi hermeneutika hadis Fazlur Rahman.

Tentu saja penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih Fazlur Rahman sebagai salah satu tokoh yang pemikirannya menjadi bahan acuan pada penelitian kali ini. *Pertama*, Fazlur Rahman adalah salah satu tokoh Islam neomodernis liberal yang sangat perhatian dengan isu-isu kontemporer pada saat ini. *Kedua*, Fazlur Rahman adalah salah satu tokoh yang pemikirannya menurut penulis cocok digunakan untuk merespon isu-isu agama kontemporer, begitu juga pemikirannya akan sunah dan hadis yang menggemparkan pada era abad 20, baik karena kritiknya akan tradisi sunah hingga tawaran metodologinya untuk memahami sunah secara benar dan kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Penelitian terhadap kasus ini pun akan dibahas secara sistematis. Diawali dengan penelitian sanad dan kritik akan perawi khususnya penelurusan terhadap hitorisitas hadis sampai pada kritik matan dan penggunaan ma'anil hadis pada matan hadis tersebut. Kemudian akan ditinjau ulang secara kritis dengan pemikiran Rahman terhadap penggunaan hadis melalui kajian hermeneutika hadis ala Rahman dan relevansinya terhadap realita yang sebenarnya terjadi di masa sekarang.

### B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis di antaranya:

- 1. Bagaimana kualitas dan historisitas hadis tentang larangan menyalatkan jenazah munafik?
- 2. Bagaimana pemahaman kontekstual terhadap hadis tentang menyalatkan jenazah munafik di kehidupan sekarang?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin penulis capai adalah terjawabnya rumusan masalah di atas. Adapun kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan kajian Ilmu Hadis di Indonesia pada umumnya, dan UIN Sunan Kalijaga secara khusus.
- b. Kajian ini diharapkan mampu menambah wawasan para peminat studi Hadis, khususnya terkait pemaknaan dan pemahaman tentang hadis menyalatkan jenazah orang munafik.

- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran baru dalam khazanah pemikiran Islam, khususnya dalam ranah kajian Hadis Nabi saw. tentang menyalatkan jenazah orang munafik.
- d. Memberikan pemahaman tentang kualitas sanad dan matan hadis tentang menyalatkan jenazah orang munafik.
- e. Memberikan pemahaman tentang ke-*hujjah*-an hadis-hadis tentang menyalatkan jenazah orang munafik.
- f. Memberikan pemahaman akan kontekstualisasi dan relevansi dalam mengaktualisir hadis tentang menyalatkan jenazah orang munafik.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

- a. Secara akademik, memberi kontribusi yang berarti bagi perkembangan, pembaharuan, atau perbaikan pemikiran wacana keagamaan, terlebih lagi kontribusi metodologi studi Islam beserta aplikasinya, dan dapat menambah pengembaraan intelektual terhadap pemerhati hadis, sebagai sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam di masa depan.
- b. Memberi masukan serta menambah informasi dan pemahaman mengenai hadis tentang menyalatkan jenazah orang munafik.
- c. Mengajak umat Muslim agar mampu menyikapi dengan bijak setiap perbedaan pendapat dengan tetap menjunjung tinggi semangat ukhuwwah islāmiyyah.

### D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelusuran mengenai kasus tersebut, penulis membaginya dalam tiga bagian, yaitu tinjauan ma'ani pada hadis yang menjadi latar belakang kasus, tema munafik, dan kajian hermeneutika yang menjadi metodologi dalam membahas kajian hadis tersebut.

### 1. Kajian Ma'anil Hadis

Dalam kajian ma'anil hadis, penulis merujuk pada disiplin ilmu ma'anil hadis yang sudah disusun oleh Nurun Najwah dalam bukunya Ilmu Ma'anil hadis (Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi)<sup>5</sup> dan juga buku Metodologi Penelitian Hadis<sup>6</sup> oleh Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga untuk panduan dalam meneliti hadis dalam takhrij dalam mengkritisi sanad maupun matan hadis untuk mendapatkan data historisitas hadis.

Dari tinjauan dasar tersebut penulis memutuskan untuk menggunakan langkah teoritis yang disusun oleh Nurun Najwah dalam penelitian hadis kontemporer, yaitu metode historis dan hermeneutika. Lebih lengkapnya penulis sudah menyertakannya dalam bagian khusus, yakni kerangka teori.

#### 2. Tema Munafik

Dalam pembahasan tema munafik khususnya yang berkaitan degan studi kasus yang diteliti penulis meninjau dari berbagai sisi. Dari aspek bahasa, penulis merujuk pada beberapa kamus yang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis: Teori dan Aplikasi)*, Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Suryadi , Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, Teras, Sleman, 2009.

masyhur. Di antaranya adalah *Lisānul 'Arab<sup>7</sup>, Al-Munawwir<sup>8</sup>, Al-Ma'āni<sup>9</sup>*, dan juga tak lupa mencari dalam *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Ḥadīis*<sup>10</sup>

Kemudian untuk analisis tinjauan pustaka terkait dengan tema munafik dalam berbagai penelitian karya ilmiah berupa jurnal, buku, maupun skripsi, tesis, dan desertasi, penulis menemukan penelitian terkait pembahasan tersebut dalam beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "Munafik Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Ayat Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim (Analisis Komparatif)" yang ditulis oleh Irfan Afandi<sup>11</sup>.

Dalam skripsinya, Irfan Afandi mencoba untuk menggambarkan dan menganalisis secara komparatif penafsiran ayat-ayat munafik dalam *Jamī' Al-Bayān fī Ta'wīl Āyāt Al-Qur'ān* karya Abū Ja'far Aṭ-Ṭabari dan *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm* karya Ibn Kašīr¹². Selain skripsi tersebut juga ada penlitian berupa desertasi yang berjudul "*Munafik Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dan Muhammad Husain Al-Tabataba'i)*" oleh Fachruddin¹³.

Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa terdapat persamaan bahwa munafik ialah orang-orang yang berpura-pura mengaku iman,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibn Manzhur, Lisanul Arab, Beirut: Darul Fikri, 1386 H.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif Surabaya.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Aplikasi *Al Ma'any*, Atef Sharia Amman, Yordania

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Arent Jan Weinsink *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfāz Al-Hadīs An-Nabawī*, Darul Ma'arif, Beirut.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mahasiswa jurusan Tafsir Hadis UIN Sunan Kalijaga lulusan tahun 2005

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Irfan Afandi, Nim. 06530113 (2004) *Munafik Dalam Tafsir Jami' Al-Ba Yan Fi Ta'wil Ayy Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim (Analisis Komparatif)*. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

 $<sup>^{\</sup>rm 13}$  Mahasiswa pasca sarjana program doktoral jurusan Studi Islam bimbingan Amin Abdullah lulusan tahun 2004

pendusta, suka menghujat dan menghambat perkembangan Islam yang harus diperangi jika bertaubat. Perbedaan pendapat antara keduanya ialah, Sayyid Qutb memandang bahwa munafik muncul karena takut menghadapi *al-ḥaq* sehingga menutup diri. Oleh karena itu harus ditindak keras dan tegas sebab tindakan halus sering merugikan. Berbeda dengan Muhammad Husain Al-Tabataba'i, bahwa munafik ialah orang yang tidak cinta iman, kadang kala masih ada sifat jujur, sehingga tidak perlu ditindak dengan kekerasan. Kritik yang perlu dikemukakan ialah Sayyid Qutb tidak tegas dalam pendapatnya apa yang dimaksud *al-ḥaq*. Hal itu dapat menimbulkan *iltibās*.

Dalam menindak *munāfiqīn* menggunakan kekerasan, ia dinilai kurang tepat. Sebaliknya, dengan lemah lembut sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Husain Al-Tabataba'i juga tidak tepat, walaupun cara ini menurutnya bermaslahat.<sup>14</sup>

Kemudian ada juga skripsi berjudul "Studi Hadis Menyalatkan Jenazah Munafik (Kritik Terhadap Fatwa Dewan Dakwah Islam Indonesia Tentang Sanksi Agama bagi Pendukung Penista Agama dan Pemilih Calon Pemimpin Non-Muslim)" oleh Jauharatu Nabilah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam skripsi tersebut lebih pada penelitian hadis Nabi yang memerintahkan para sahabat untuk menyalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal namun masih meninggalkan hutang. Nabi

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Fachrudin , Nim. 89130 (2005) Munafik Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dan Muhammad Husain Al-Tabataba'i). Doctoral Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

tidak menyalatkannya dengan bertujuan sebagai pelajaran agar berhati-hati dalam berhutang. Serta syariat tentang menyalatkan jenazah dan interpertasi kontekstualisasi hadisnya.

Dari skripsi tersebut ada beberapa kesamaan dengan apa yang bahas penulis kali ini. Yakni terkait fatwa DDII yang melarang menyalatkan jenazah orang yang mendukung atau milih pemimpin Non-Muslim. Namun dalam pembahasan hadisnya berbeda dengan penulis. Pada karya ini, penulif focus pada hadis Abdullah bin Ubay dan tema munafik, bukan pada hadis tentang Nabi tidak menyalatkan sahabat yang menunggal dengan masih meninggalkan hutang.

Kemudian dalam tinjauan buku mengenai tema ini penulis menemukan beberapa buku yang mengulas tentang orang munafik dan juga implikasinya. Di antaranya adalah 35 Karakter Munafik<sup>15</sup> dan Murtad Tanpa Sadar<sup>16</sup> karya Fuad Kauma. Selain itu, ada juga dari karya terjemahan kitab *Şifat Al-Munāfiqīn* karya Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah dan kitab *Al-Munāfiqūn wa Syibh Al-Nifāq* karya Hasan Abdul Gani yang diterjemahkan oleh Jamaluddin Kafie dan dijadikan satu buku berjudul Tragedi Kemunafikan<sup>17</sup>

Dari berbagai tinjauan di atas penulis berpendapat bahwa ratarata hasil penelitian tersebut adalah mengenai makna munafik dari beberapa sumber, misalkan dari al Qur'an dan kitab tafsir dan juga komparasi antar kitab tafsir, atau penelitian yang berupa terjemah atas karya ulama ahli kalam terkait tema munafik. Secara garis besar

<sup>16</sup> Fuad Kauma, *Murtad Tanpa Sadar*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur, 1997

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Fuad Kauma, *35 Karakter Munafik*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Jamaluddin Kafie, *Tragedi Kemunafikan*, terj. Risalah Gusti, Surabaya, 1993

hasil penelitian di atas tidak terfokus pada salah satu hadis atapun sebuah kasus seperti apa yang penulis angkat dalam skripsi ini, sehingga masih ada kesempatan yang luas bagi penulis untuk meneruskan secara spesifik atas tema munafik dengan berfokus pada hadis yang menjadi *asbābun nuzūl* daripada ayat 84 surat AtTaubah.

Hal tersebut meyakinkan penulis untuk lebih memperdalam lagi penelitian tentang hadis menyalatkan jenazah orang munafik dan berpendapat bahwa kasus ini layak untuk diteliti dan dikaji.

#### 3. Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman

Pada diskursus penelitian tentang hermeneutika hadis Fazlur Rahman, penulis menemukan banyak yang telah menulis tentang pemikiran Rahman dalam berbagai tulisan dalam jurnal, seperti tulisan dari Alma'arif yang berjudul "Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman" kemudian tulisan Hujair AH Sanaky yang merangkum dan menelaah buku karya Rahman "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Sunnah dan Hadis (Kajian Buku Islamic Methodology in History)" dan ada juga karya ilmiah yang dibuat oleh Umma Farida yang berjudul "Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah dan Hadis". Kemudian ada lagi tulisan

<sup>19</sup> Hujair AH Sanaky "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Sunnah Dan Hadis [Kajian Buku Islamic Methodology in History]" dalam Jurnal Al Mawarid edisi XVI 2006

-

 $<sup>^{18}</sup>$  Alma'arif " $Hermenutika\ Hadi\ Ala\ Fazlur\ Rahman$ " dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al Qur'an dan Hadis Vol16 no2 Juli2015.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Umma Farida, "Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis" dlam jurnal ADDIN Vol 7 no 2 Agustus 2013

dari M Syamsul Ma'arif<sup>21</sup> yang berjudul "Epistemologi Fazlur Rahman Dalam Memahami Alquran dan Hadis"<sup>22</sup>

Tulisan-tulisan tersebut banyak menjelaskan pemikiran Rahman tentang Sunnah maupun Hadis. Terdapat beberapa bagian yang sudah menamainya dengan Hermeneutika Hadis Fazlur Rahman. Selain dari hasil penelitian-penelitian terhadap karya Fazlur Raman, tak lupa pula penulis menukil pemikiran Rahman dari karya-karyanya. Di antaranya adalah; Islam and Modernity Transformation of an Intellectual Tradition<sup>23</sup>, Islamic Methodology In History<sup>24</sup>, dan Revival And Reform In Islam a Study Of Islamic Fundamentalism<sup>25</sup>.

Dari hasil tinjauan di atas penulis banyak menemukan tulisan atau hasil karya yang menjelaskan tentang pemikiran hadis Fazlur Rahman, atau sebagian orang menyebutnya Hermeneutika hadis Fazlur Rahman. Hal tersebut dirasa cukup bagi penulis hanya mengambil intisari dari teori Rahman, dan tidak terlalu banyak penulis bahas, dan hanya seperlunya. Khususnya yaitu tawaran metodologinya untuk mencari ide dasar hadis. Untuk selanjutnya penulis pakai metodologi tersebut untuk diterapkan untuk memahami hadis yang penulis teliti.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Mahasiswa Pasca sarjana prodi Filsafat Agama IAIN Bengkulu

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> M Syamsul Ma'arif, "Epistemologi Fazlur Rahman Dalam Memahami Alqurandan Hadis" dalam jurnal Mantiq Vol 1 no 1 Mei 2016

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Fazlur Rahman, "Islam And Modernity Transformation of an Intellectual Tradition" The University of Chicago Press 1982.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Fazlur Rahman, "Islamic Methodology In History" Islamic Research Institute Islamabad 1995.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Fazlur Rahman, "Revival And Reform In Islam A Study of Islamic Fundamentalism" one world Oxford 2000.

### E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah landasan berpikir yang menunjukkan, dari sudut pandang mana masalah yang telah dipilih akan dikaji dan dilihat.<sup>26</sup> Masalah yang paling mendasar dalam memahami hadis ialah adanya realitas bahwa yang disebut hadis telah menjadi sebuah teks mati, sehingga menghasilkan pemahamn yang statis dan tidak relevan dengan keadaan sekarang. Oleh karena itu, dalam pembahasannya perlu melihat kembali teoriteori yang telah ditetapkan para pakar hadis.

Dalam penelitian kali ini, penulis berkonsen pada kajian Ma'anil Hadis dengan merujuk pada tahapan teknis dan kerangka teori yang telah disusun oleh Nurun Najwah tentang metode memahami hadis terhadap isu-isu aktual dan kontemporer, yaitu dengan dua tahap pendekatan. Adapun tahap *pertama* itu dengan metode historis. Metode ini menekankan pada pengujian validitas hadis dengan memaparkan berbagai dokumen (teks-teks hadis) yang sedang diteliti sebagai peninggalan masa lampau yang dijadikan rujukan.<sup>27</sup> Metode tersebut mengupas otentisitas sumber dokumen (teks-teks hadis) melalui kritik eksternal, yaitu tentang sanad dan kriteria rawi (*'ādil, ḍābit, muttaṣil,* dan tidak mengandung *syaż* serta *'illah*) maupun kritik internal (Matan).<sup>28</sup>

Tahap *kedua*, setelah metode historis ialah menggunakan metode hermeneutika. Metode ini dalam penjelasannya ditunjukkan untuk memahami pemahaman terhadap teks-teks hadis, dengan mempertimbangkan teks hadis

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: TERAS, 2010), hlm. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis: Teori dan Aplikasi)*, Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008. Hlm 9

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Namun dala hal ini nurun Najwah tidak menggunakan kategori otentisitas matan sebagaimana yang dikemukakan jumhur ulama hadis, yakni matan hadis tidak mengandung *syadz* dan *'illah*, yang terinci dalam kategori tidak bertentangan dengan al Qur'an, hadis yang sahih, logika, sejarah, dikarenakan ambiguitas konsep tersebut bila diterapkan dalam otentitas dan pemaknaan sekaligus. Lihat lebih lanjut dalam; Nurun Najwah, Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis: Teori dan Aplikasi), Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008 hlm 9-10

yang memiliki rentang cukup panjang antara Nabi dan umat Islam. Hermeneutika menuntut diperlakukannya teks hadis sebagai produk lama sehingga dapat berdialog secara komunikatif dan romantis (dialektis) dengan pensyarah dan audiensnya yang baru sepanjang sejarah umat Islam.<sup>29</sup>

Dalam penerapannya alur hermeneutika yang ditawarkan oleh Nurun Najwah adalah;<sup>30</sup> dimulai dari memahami aspek Bahasa, kemudian memahami konteks historis ketika munculnya hadis, kemudian setelah itu dikorelasikan secara tematik-komperhensif dan integral dan terakhir memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual)

Adapun pada proses memahami ide dasar hadis, Nurun Najwah secara terbuka menawarkan beberapa pendekatan yang sudah masyhur dari para pemerhati hadis. Dari sini kemudian penulis memilih menggunakan teori Rahman tentang legal formal dan ideal moral untuk mencari ide dasar dari hadis yang peneliti kaji.

Dari beberapa pemikirannya tentang sunnah, konsep ideal moral adalah salah satu hal yang menarik bagi penulis untuk diterapkan. Proses tersebut sebenarnya sama saja dengan menggunakan hermeneutika yang ditawarkan oleh Rahman untuk memahami hadis. Meskipun pada awalnya Rahman tidak terkenal akan pemikirannya akan hadis, melainkan akan teori penafsirannya pada al Qur'an, namun dalam beberapa artikel ilmiahnya Rahman beberapa kali menyinggung kegelisahannya pada hadis yang menurutnya sudah *mandeg*, atau tak lagi berkembang dengan semestinya. Pemahaman akan sunnah dan hadis

 $^{30}$  Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis: Teori dan Aplikasi)*, hlm 18-20

-

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis: Teori dan Aplikasi)*, Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008. Hlm 10

terhenti pada era pengikut dari tabi'in atau yang dikenal dengan era kejayaan Islam. Pada era tersebut, khususnya pada masa Syafi'i, terjadi Gerakan pemurnian hadis. Gerakan tersebutlah yang menurut Rahman menutup kekreatifan dalam memahami sunnah Nabi, umat dipaksa untuk ikut kembali pada era tersebut yang pada masa sekarang banyak yang tidak relevan.

Kemudian Rahman juga menyadari bahwa, pentingnya menghidupkan kembali sunnah yang dulu pernah hidup, yaitu sebelum era pemurnian hadis. Meski secara tidak langsung menyalahkan atas gerakan tersebut, tidak lantas dapat dikatakan bahwa Rahman tidak setuju dengan Gerakan tersebut. Namun yang ingin ia tegaskan adalah, perlunya mengembalikan pintu ijtihad pada sunnah Nabi, sehingga tidak melulu beracuan pada ijmak yang pada dasarnya hanya menutup kreatifitas akan pemahaman sunnah. Atas dasar fakta historis tentang adanya evolusi sunnah, evolusi hadis, dan evolusi sunnah dalam bentuk hadis tersebut, Rahman menghendaki adanya upaya penuangan kembali hadishadis Nabi dalam bentuk living sunnah yang bersifat dinamis serta mampu mengadaptasikan hal-hal baru dan segar yang terjadi dalam masyarakat muslim kontemporer. Upaya ini dalam istilah teknisnya disebut Rahman sebagai reevaluasi dan reinterpretasi terhadap unsur-unsur yang berbeda dalam hadis Nabi.

Reevaluasi dilakukan dengan cara mengembalikan hadis menjadi sunnah yang sejak semula memang menjadi sumber hadis dan melakukan penafsiran situasional. Penafsiran situasional ini dilakukan dengan menghidupkan kembali norma-norma yang dapat kita terapkan untuk saat ini, yaitu dengan membangkitkan kembali nilai moral dan riil dari latar belakang situasional hadis

bersangkutan menurut perspektif historisnya yang tepat dan menurut fungsinya yang benar dalam konteks historisnya.

Bahkan lebih jauh lagi Rahman menyatakan bahwa fenomena kontemporer (jika perlu) diproyeksikan kembali ke dalam bentuk hadis agar kaum muslimin dapat ditempa menurut pola spiritual, politik, dan sosial tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mengendorkan sifat formalisme hadis dan melanjutkan perjuangan dari titik di mana sunnah secara sukarela melebur diri ke dalam hadis. Dalam hal ini, Rahman membagi hadis menjadi dua:

- a. Pertama yaitu yang mencerminkan kandungan historis sunnah Nabi.

  Hadis-hadis mengenai salat, zakat, dan haji termasuk tata cara pelaksanaannya secara detail adalah jelas-jelas terkait dengan Nabi sehingga orang-orang yang tidak jujur dan tidak waras sajalah yang menyangkalnya. Hadis-hadis yang sebagian besar tidak bersifat historis.
- b. Kedua yaitu hadis yang tidak bersumber dari Nabi tetapi tetap dipandang memiliki nilai normatif dalam pengertian dasar.

Metode hermeneutika Rahman akan sunnah ini menurut penulis sangat cocok untuk membahas diskursus tentang hadis larangan menyalatkan jenazah ini karena hadis tersebut syarat akan kejadian historisitas yang meliputi di dalamnya.

## F. Metode Penelitian

Untuk memandu penulis tentang urutan bagaimana penelitian akan dilakukan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai prosedur. Adapun metode yang penulis gunakan untuk penelitian tersebut adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan data-data kepustakaan (*library research*) dan disajikan secara deskriptifanalitik secara komprehensif. Dengan cara menelusuri materi-materi tertulis dari berbagai kitab, buku, artikel, jurnal, surat kabar, majalah, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer untuk penelitian hadis yang diangkat dalam penelitian ini adalah hadis yang diambil dari *Al-Kutub At-Tis'ah*, khususnya dari kitab *Sahīh Al-Bukhārī*. Kemudian untuk sumber sekunder dalam penelitian ini adalah kitab-kitab *Asbāb Al-Wurūd*, kitab-kitab *Rijāl Al-Hadīs*, kitab-kitab *Al-Jarḥ wa At-Ta'dīl*, kitab-kitab *Syarḥ Al-Hadīs*, *mu'jam*, kitab-kitab sejarah, artikel atau karya ilmiah tentang pemikiran hadis Fazlur Rahman dan tema munafik, serta sumber lainnya yang relevan dalam penelitian ini.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai penulis dalam kajian ini adalah berupa data literatur dari berbagai sumber, baik itu kitab, buku, berita, internet, surat edaran, serta artikel atau jurnal ilmiah yang terkait dengan tema yang dibahas saat ini.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai macam data yang setema dan saling berkaitan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data yang

berkaitan dengan hadis-hadis tentang larangan menyalatkan jenazah orang munafik.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, data kemudian diolah menggunakan metode *ma'anil hadis* sebagai upaya untuk memahami hadis dan mengetahui relevansinya dengan realita social yang terjadi saat ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghadirkan pemahaman yang moderat akan hadis Nabi yang muncul beberapa abad silam, serta menjaga supaya tidak terjadi penyimpangan dalam menggunakan hadis Nabi.

Untuk proses operasional yang akan dilakukan, penulis membaginya menjadi beberapa tahap. *Pertama*, penulis menetapkan objek material yang akan dibahas dan memberi batasan penelitian. Adapun objek materi yang dibahas dalam penelitian ini adalah hadis *asbabun nuzul* dari ayat 84 Surat At-Taubah yang dijadikan dasar atas pelegalan sanksi berupa larangan menyalatkan jenazah oleh DDII.

Kedua, penulis melakukan penelitian akan makna munafik yang diperoleh dari berbagai sumber, baik itu karya ilmiah berupa kitab, buku, skripsi, tesis, desertasi, maupun artikel jurnal, dan juga kamus Bahasa Arab-Indonesia. Pencarian makna munafik dibagi atas beberapa bagian yaitu, diawali dengan mencari makna terminologi dan makna leksial daripada kata munafik secara bahasa. Kemudian dilanjutkan dengan melihat berbagai redaksi yang digunakan dalam ayat al Qur'an untuk menyebut golongan munafik. Kemudian dilanjutkan pada penelusuran berbagai hadis yang menyebutkan ciri-ciri atau deskripsi orang munafik.

Ketiga, setelah mengetahui berbagai makna dari munafik, selanjutnya adalah meneliti hadis yang dibahas dalam penelitian ini. Yaitu dengan cara mengkonfirmasi hadis tersebut pada kitab-kitab hadis, guna mengetahui kualitas hadis. Teknik yang dipakai diantaranya adalah takhrij hadis, i'tibar sanad, kritik eksternal dan internal hadis. Kritik eksternal yaitu, adalah berupa kajian kritis terhadap komponen eksternal hadis yang berkontribusi dalam periwayatan hadis, yang termasuk diantaranya adalah perawi dan juga *mukharrij*. Kajian tersebut melibatkan data-data historis dan juga dat<mark>a para rawi yang terkumpul dala</mark>m kitab *rijāl* atau *tarājim*. Kritik internal yaitu, adalah kajian kritis terhadap aspek internal atau inti dalam sebuah hadis yaitu matan atau redaksi hadisnya. Sedangkan untuk kritik internal melibatkan data-data syarh hadis yang telah dibuat oleh ulama sebelumnya tentang hadis tersebut. Selain merujuk pada data syarh, penulis juga mengkonfirmasi keadaan sosial yang terjadi saat hadis itu dan melelatarbelakangi hadis tersebut muncul dengan merujuk beberapa periwayatan terkait, dan juga pada kitab sirah. Selain melihat kondisi social yang terjadi pada saat itu, matan hadis juga dihubungkan dengan al Qur'an, apakah bertentangan ataukah tidak, sesuai dengan sabda kenabian atau tidak, sesuai dengan nalar akal sehat atau tidak.

Keempat, setelah kualitas hadis diketahui, data kemudian dianalisis menggunakan metodologi pemahaman hadis untuk isu-isu aktual dan kontemporer untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tersebut. Untuk metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, penulis merujuk pada metodologi yang ditawarkan oleh Nurun Najwah tentang pemahaman hadis terhadap isu-isu aktual dan kontemporer, yaitu metode

historis, metode hermeneutik. Adapun prosesnya diawali dengan mengolah data historis daripada hadis yang diteliti kemudian ditafsirkan dengan pendekatan hermeneutika dan diakhiri dengan mencari ide dasar dari hadis dengan bermacam-macam tawaran pendekatan. Dalam hal mencari ide dasar penulis menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Fazlur Rahman. Proses hermeneutika dalam penelitian hadis ini juga dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu dimulai dari memahami aspek Bahasa, kemudian memahami konteks historis ketika munculnya hadis, kemudian setelah itu dikorelasikan secara tematik-komprehensif dan integral dan terakhir memaknai teks dengan menyarikan ide dasarnya dengan mempertimbangkan data-data sebelumnya (membedakan wilayah tekstual dan kontekstual).

Kelima, yaitu kontekstualisasi hadis dengan aplikasi hermeneutika hadis Fazlur Rahman yang dijadikan penulis untuk mencari ide dasar hadis dan menjawab persoaal yang dimunculkan oleh penulis dalam pembahasan penelitian hadis ini.

#### G. Sitematika Pembahasan

Bab pertama, berisi pendahuluan yang akan memaparkan secara global atau gambaran umum. Di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi pembahasan tentang pengertian munafik dari berbagai sumber, baik secara etimologis maupun terminologis. Kemudian dilanjutkan dengan munafik dalam Al-Quran dan hadis. Dan dilanjutkan pengertian munafik dari pendapat ulama ahli tafsir maupun ulama ahli kalam. Kemudian

dipaparkan juga ciri-ciri atau karakteristik orang munafik hasil dari penelusuran sebelumnya.

Bab ketiga, berisi data hadis berupa redaksinya tentang menyalatkan jenazah munafik. Kemudian disertai *i'tibar* sanad pada hadis untuk melihat apakah ada periwayatan yang mirip atau serupa dengan hadis tersebut. Setelah *i'tibar* sanad kemudian ialah kritik sanad dan juga matan untuk mengkaji historisitas dan juga keabsahan hadis yang diteliti.

Bab keempat, berisi tiga pembahasan. Pembahasan *pertama* tentang aplikasi legal-formal dan ideal-moral Fazlur Rahman. Diawali dengan pembahasan penggunaan hadis dari masa ke masa, kemudian pemaparan pemikiran hadis Fazlur Rahman yang dijadikan dasar kontekstualisasi, syariat tentang menyalatkan jenazah. Pembahasan *kedua*, tentang politisasi ujaran Nabi tentang larangan menyalatkan jenazah pendukung gubernur non-muslim. Pembahasan *ketiga*, membahas tentang bagaimana menyikapi hadis-hadis yang digunakan untuk mendapatkan simpati dan suara rakyat dalam kampanye politik.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan diakhiri dengan memberi masukan dan saran serta rekomendasi setelah dilakukan penelitian terhadap hadis tersebut.

#### BAB V

## **PENUTUP**

## A. KESIMPULAN

Setelah melewati berbagai macam pembahasan dari bab pertama hingga keempat, dapat penulis simpulkan dalam beberapa poin di antaranya adalah:

- 1. Secara normatif hadis tentang menyolatkan jenazah orang munafik 'Abdullāh bin Ubai bin Salūl yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar dalam kitab Sahīh Al-Bukhārī adalah hadis Ahad yang muttaşil pada Nabi Muhammad sahīh dalam sanad dan matannya maqbūl dengan cara mengkompromikannya. Hadisnya memiliki syahīd dan muttabi', perawinya tidak ada yang bermasalah, dan memiliki hadis penguat dalam periwayatan di kitab hadis lain. Secara historis, peristiwa kematian 'Abdullāh bin Ubai bin Salūl tercatat dalam kitab sejarah yaitu Sīrah Nabawiyyah Ibn Hisyām seperti dalam periwayatan Ibn Ishāq. Namun dalam pemaknaanya ulama lebih menerangkan bahwa hadis tersebut mengindikasikan adanya kebolehan untuk bertabaruk kepada Nabi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Nabi, tidak pada pelarangan menyalatkan jenazah orang munafik
- Dalam kontekstualisasi hadis tersebut yang lebih tepat bukanlah pada pelarangan menyalatkan jenazah orang munafik. Karena dari berbagai kriteria yang telah disebutkan penulis tentang ciri-ciri

orang munafik, tidak ada didalamnya orang yang mendukung dan memilih pemimpin Non-Muslim. Maka, apabila ada orang Islam pemilih pemimpin Non-Muslim meninggal, jenazahya harus tetap disalatkan sebagaimana Muslim lainnya.

#### **B. SARAN**

Hasil penelitian penulis ini masih jauh dari kata sempurna, bagaimanapun penulis hanya berupaya memberikan pemahaman melalui salah satu pendekatan metodolgi yang penulis pilih. Dan kemungkinan untuk penggunaan pendekatan lain untuk memahami tersebut sangat terbuka lebar. Penulis hanya mampu menyarankan kepada pembaca seluruhnya agar berhati-hati dan terus berpegang teguh dengan keilmuan para ulama khususnya ulama hadis yang masyhur dalam menyikapi hadis Nabi. Karena pemahaman yang keliru terhadap hadis Nabi sangat berbahaya dan berakibat fatal dalam hidup beragama. Pemikiran dan hati yang bersih dan terbuka harus tetap dikedepankan dalam mempelajari pesan-pesan Ilahi yang ada terkumpul dalam firman-Nya maupun yang terkumpul dalam perilaku kekasih-Nya Muhammad saw.. *Wallahu a'lam bi ash-shawāb*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Adi al Juhjani, Abī Ahmad 'Abdullāh bin. *al Kamil fi Du'afai al Rijāl*, Dār al Kutub al 'Ilmiyyah, Beirut 1997.
- Abū al Husain Muslim bin al Hajjaj, *Ṣahih Muslim*, Lidwa Pusaka i-Software 1991-1997.
- Afandi, Irfan *Munafik Dalam Tafsir Jāmi' Al-Bayan Fī Ta'wil Ayat Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm (Analisis Komparatif)*.Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.
- AH Sanaky, Hujair. "Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Sunnah Dan Hadis [Kajian Buku Islamic Methodology in History]" dalam Jurnal Al Mawarid edisi XVI 2006.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif Surabaya. 1997.
- Alma'arif "Hermenutika Hadi Ala Fazlur Rahman" dalam Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al Qur'an dan Hadis Vol 16 no 2 Juli 2015.
- al 'Ajali, Ahmad bin 'Abdullah bin Shalih. *Sigat al 'Ajali*, Dar al Fikr, Beirut, 1997
- al 'Asqolani, Ahmad bin Ali bin Muhammad al Kanani. *Taqrīb al Tahżib*, Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Beirut 1995 juz 2 hlm 55.
- al Farisi, Abū Yusūf Ya'qūb bin Sufyan. *al Ma'rifah wa al Tarīkh,* Dār al Kutūb al 'Ilmiyyah Beirut 1999.
- al Husain bin Muhammad, Abu al Qasim. *Mu'jam Mufradat Alfaz al Qur'an al Karim*, Marja' al Akbar software 1997.
- al Jauziyah, Ibnul Qayyim dan Abdul Ghany, Hasan. *Tragedi Kemunafikan terj.* Risalah Gusti, Surabaya, 1993
- al Mizzi, Abū al Hajjaj Yusūf bin al Zaki *Tahżib al Kamāl*, Dār al Fikr, Beirut 1994.
- al Nawawi, Abī Zakariya Muhyiddin bin Syaraf. *Tahżib al Asma' wa al Lugot,* Dār al kutūb al 'Ilmiyyah, Beirut Lebanon, 626 H.
- al Suyuthi, Imam Jalaluddin. *al Luma' fi Asbāb al Hadīs*, terj. Yahya Ismail Ahmad. *Asbāb Wurūd al Hadīs Proses Lahirnya Sebuah Hadīs al Hafīz Jalaluddin as-Suyūti*, Penerbit Pustaka, Bandung, 1986.

al Żahabi, Abū Abdullāh Muhammad bin Ahmad *Tahżib al Tahżib*, Dār al Ma'rifah, Beirut, 1996.

al Żahabi, Muhammad bin Ahmad. Sirrul A'lam al Nubala', Dar al Fikr, Beirut, 1997.

al Zuhri, Ibnu Abī Hatim. *Al Ta'dīl wa al Tajrīh*, Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Beirut, 1999.

Aplikasi Al Ma'any, Atef Sharia Amman, Yordania.

Efendi, Sofyan. al Qur'an dan Terjemahnya, Hadits Web HTML.

Fachrudin, Nim. 89130 (2005) Munafik Dalam Tafsir Al-Qur'an (Studi Pemikiran Sayyid Qutb Dan Muhammad Husain Al-Tabaṭaba'i). Doctoral Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Farida, Umma. "Studi Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Sunnah Dan Hadis" dlam jurnal ADDIN Vol 7 no 2 Agustus 2013.

Hasbi al Shiddiqie, Muhammad *Rijalul Hadis*, Matahari, Yogyakarta, 1970.

Hasbi ash-Shiddieqy, Muhammad. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2009.

Hibban, Abū Hatim Muhammad bin. *Śiqat Ibn Hibban*, Dār al Fikr, Beirut 1975, juz 7.

https://kbbi.web.id/munafik

http://tanwirnews.blogspot.com/2017/02/hasil-kajian-ddii-tentang-sanksi.html

https://www.liputan6.com/news/read/2882270/jenazah-nenek-hindun-ditelantarkan-warga-setelah-pilih-ahok

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601

Ibn Ahmad al Adlabi, Salahudin. *Metodologi Kritik Matan Hadis, terj.* Gaya Media Pratama, Jakarta, 2004.

Irfan Afandi, Nim. 06530113 (2004) *Munafik Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil ayat Al-Qur'an Dan Tafsir Al-Qur'an Al-'Azīm (Analisis Komparatif)*. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ismail, M Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, PT Karya Unipress, Jakarta, 1992.

- Kafie, Jamaluddin. Tragedi Kemunafikan, terj. Risalah Gusti, Surabaya, 1993.
- Kauma, Fuad. 35 Karakter Munafik, Mitra Pustaka, Yogyakarta. 1997.
- Kauma, Fuad. 35 Karakter Munafik, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 1999.
- Kauma, Fuad. Murtad Tanpa Sadar, Pustaka Al Kautsar, Jakarta Timur, 1997.
- Ma'arif, M Syamsul. "Epistemologi Fazlur Rahman Dalam Memahami Algurandan Hadis" dalam jurnal Mantiq Vol 1 no 1 Mei 2016.
- Manżur, Ibnu. *Lisan al 'Arab*, Dar al Ihya al Turas al 'Arabi, Beirut, 1993, Marja' al Akbar.
- Muhammad bin Abī Bakr bin Khalqan, Abī al 'Abbas. Wafiyat al A'yan wa Anba Anba al Zaman, Dar al Turas al 'Arabi, Beirut 1997.
- Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Şahih al Bukhari*, Lidwa Pusaka i-Software 1991-1997.
- Munawwar, Said Agil Husin dan Mustaqim, Abdul *Asbābul Wurūd* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, Edisi II hlm 1449.
- Najwah, Nurun. Ilmu Ma'anil Hadis (Metode Pemahaman Hadis: Teori dan Aplikasi), Cahaya Pustaka, Yogyakarta, 2008.
- Rahman, Fatchur. Ikhtisar Musthalahu'l-Hadis, PT Alma'arif, Bandung, 1995.
- Rahman, Fazlur. "Islam And Modernity Transformation of an Intellectual Tradition" The University of Chicago Press 1982.
- Rahman, Fazlur. "Islamic Methodology In History" Islamic Research Institute Islamabad 1995.
- Rahman, Fazlur. "Revival And Reform In Islam A Study of Islamic Fundamentalism" one world Oxford 2000.
- Suryadi dan Alfatih Suryadilaga, Muhammad *Metodologi Penelitian Hadis*, Teras, Sleman, 2009.
- Suryadilaga, Alfatih. *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: TERAS, 2010).
- Thahhan, Mahmud. *Dasar-dasar Ilmu Hadis*; alih bahasa, Bahak Abdullah editor; Ahmad Ihsanuddin, Jakarta, Ummul Qura, 2016.

Tahhan, Mahmud. *Ushūl al Takhrīj wa Dirasat al Asānid*, diterjemahkan oleh M Ridlwan Nasir dengan judul *"Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis"*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1995.



## **LAMPIRAN**

Surat Keputusan Darul Dakwah Islam Indonesia tentang Pendukung Pemimpin
Non-Muslim:

#### Bismillahirrahmanirrahim

# HASIL TELAAH PUSAT KAJIAN DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA Nomor: 06/B-MAFATIHA/II/1438/2017

#### **TENTANG**

#### SANKSI AGAMA BAGI PENDUKUNG

# PENISTA AGAMA DAN PEMILIH PASANGAN CALON PEMIMPIN NON MUSLIM

## Menimbang:

- (a). Pentingnya sanksi hukum sebagai pembelajaran sosial, tujuan kemaslahatan umum, memenuhi rasa keadilan, tanggungjawab pelaku perbuatan, menumbuhkan efek jera dan perwujudan ketaatan terhadap syariat;
- (b). Bahwa kemunafikan adalah jalan terburuk kehidupan, perusak iman, merontokkan tatanan ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan). Munafik adalah adik kandung kekufuran dan kemusyrikan, musuh bersama semua agama;
- (c) Pentingnya kesatuan dan penyatuan shaf (tauhidus shufuf) kaum muslimin dalam bingkai perjuangan Islam dan Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah naungan baldah thayyibah wa rabbun ghafur;
- (d) Bahwa pemilihan pasangan pemimpin dalam semua tingkatan adalah bagian dari jihad politik, di mana hak pilih dan hak suara semestinya disalurkan pada calon terbaik menurut timbangan al-Quran dan as-Sunnah;
- (e) Gencarnya upaya sistemik golongan lain melancarkan politik pecah-belah untuk melemahkan kekuatan ummat Islam dengan menghalalkan segala cara.

#### Mengingat:

(a) Firman Allah سبحانه وتعالى: surah Ali Imran:152 tentang sumber kekalahan kaum muslimin. Surah Hud: 15-16: tentang akibat buruk orang yang memilih kepentingan

duniawi sebagai orientasi perjuangannya. Surah at-Taubah:113-114: tentang larangan bagi Nabi saw dan kaum mu'minin memintakan ampun kepada Allah terhadap orang musyrik. Surah at-Taubah: 80, 84: tentang ditolaknya pertobatan orang munafik dan larangan al-Quran menyolati dan mendoakan jenazah orang munafik.

# (b) Hadits Nabi صلى الله عليه وسلم:

- 1. Hadits Abdurrahman bin Jubeir bin Nufeir (ra) yang bertanya pada Ayahnya, "kaifa antum idzā kharaja fiyhā dā'iyāni, bagaimana sikapmu jika sudah tampil da'i standar ganda (1) Dā'in ilā kitābillāh, dan (2) wa dā'in ilā sulthānillāh. Pertanyaannya; "ilā ayyumā tujībūn", da'i mana yang perlu kami dengar. Ayahnya: "ilā kitābillāh qāla idzan tuhlikuw." da'i yang mengajak pada kitabullah, jika tidak pasti kalian celaka (Imam Ibnu Abi Hatim, 'Ilalu al-Hadits, Juz 2:424);
- 2. Hadits Muhajir Ummu Qais (orang yang hijrah karena mengejar wanita). Hadits Qatilul-Himar, yaitu sahabat ikut jihad perang karena mengejar ghanimah, ia diseruduk keledai. Hadits Tsalatsatu Dananir, orang yang ikut perang dengan mengajukan bagiannya sebelum berangkat;
- 3. Hadits Abu Hurairah (ra):

"Celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian. Jika diberi ia senang, jika tidak diberi ia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah ia. Apabila tertusuk duri semoga tidak bisa mencabutnya." Shahih Bukhari (2730, 4135);

- 4. Hadits Anas bin Malik (ra): "setiap ada jenazah yang mau disholatkan, Nabi saw selalu bertanya: "hal 'alaa shahibikum daynun, apakah Sahabat kalian ini tersangkut hutang-piutang."
- Sahabat lain berkata: "huwa 'alayya, hutangnya aku yang bayar." Jika tidak, Nabi bersabda: "shalluw 'alaa shahibikum", sholati sahabat kalian itu.
- HR Thabarani, al-Ausath, hadits hasan;

Mafhum mukhalafahnya: orang yang tidak bayar hutang saja, tidak disholatkan; apalagi yang tingkat kesalahannya berada di atasnya.

- (c) Asbab Nuzul surah at-Taubah:84
- Ba'da Tabuk; Syawal 9 H. Abdullah bin Ubay bin Salul, 1 dari 11 tokoh inisiator masjid Dhirar, wafat (Qs.9:107). Puteranya, Abdullah –tutur Nafi' dari jalur Ibnu

Umar (ra)-menemui Nabi saw (1) minta baju Nabi buat kain kafan Ayahnya, dikasi...fa'a'thaahu.. tsumma sa'alahu an yushalliya 'alayh, (2) Minta disholatkan langsung oleh Nabi saw. Lalu Umar (ra) berdiri, menarik baju Nabi, "an yushalliya 'alayh; engkau mau menyolatinya wahai Rasulullah. Nabi pun menyolatkannya. Namun, ketika dibibir kuburan, saat Nabi saw hendak mendoakannya, turun malaikat Jibril dengan at-Taubah:84." As-Shahihah Syeikh Albani, Juz 3:123;

## (d) Sirah Sahabat radhiyallahu'anhum:

- Umar bin Khatthab dan Hudzaifah Ibnul Yaman (ra), tidak mau menyolati mayat munafik. Zaid bin Wahab meriwayatkan: "seorang dari kaum munafik, meninggal dunia. Hudzaifah Ibnul Yaman (ra) tidak ikut terlihat menyolati jenazah. Umar (ra) bertanya: "lima la tushalli", Amanil qaumu huwa? Jawab Hudzaifah: "na'am." Umar: "Billaahi minhum anaa?", demi Allah, termasukkah aku dari mereka. Hudzaifah: "laa, wa lan akhbar bihi ba'daka." Setelah ini, aku tidak akan bocorkan daftar mereka."
- Kitab as-Sunnah, Abu Bakar bin al-Khalal (Juz 4:111);
- (e) Fatwa Ahlul-'Ilmi:
- 1. Fatwa Abu Ishaq as-Syirazi rahimahullah, Kitab al-Muhadzzab (Juz 1:250) tentang larangan menyolati jenazah munafik nyata.
- 2. Fatwa Penyusun Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah (Juz 21:41): "Nabi saw tidak menyolati jenazah munafik setelah turunnya surah at-Taubah: 84, dan tidak mendoakannya di kuburan. Mayat Munafik tidak boleh disholatkan oleh jamaah yang mengetahui bahwa orang itu benar-benar munafik sewaktu hidupnya. Bagi jamaah yang tidak mengetahuinya, boleh menyolatkan jenazah orang itu, seperti dilakukan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman dan Umar bin Khatthab rafhiyallahu 'anhuma.3. Fatwa Syekh Bin Baz rahimahullah, Grand Mufti Saudi Arabia di zamannya:
- SOAL: "jika mayat itu sudah dikenal sebagai munafik, apakah perlu disholatjenazahkan?
- JAWAB:
- "Jika kemunafikannya sudah terang benderang, laa yushalli 'alayh; maka ia tidak disholatkan. Berdasarkan firman Allah, at-Taubah:84.
- Jika tanda kemunafikannya, samar. Ia tetap disholatkan. (www.binbaz.org.sa).

Memutuskan

Menetapkan:

(1) Orang yang dengan sadar memilih pasangan calon Pemimpin dari agama selain

Islam dalam suatu pemilihan di semua tingkatan pemilu, termasuk munafik nyata

(nifaq 'amali/nifaq jahran);

(2) Jenazah munafik nyata tidak boleh disholatkan oleh jamaah yang mengetahui

kemunafikannya. Bagi orang yang tidak mengetahuinya, boleh menyolatkan;

(3). Larangan menyolatkan jenazah munafik nyata tersebut berlaku bagi semua

kaum muslimin, khususnya imam sholat, tokoh dan orang-orang shalih. Adapun

mayatnya hanya diurus oleh keluarga yang ditinggal dan kalangan terbatas dari

sanak keluarganya;

(4) Sebagai upaya pembelajaran dan efek jera, kami mendorong gerakan masjid-

masjid di tanah-air untuk tidak menyolatkan jenazah para pendukung penista agama

secara khusus dan para pemilih pasangan calon pemimpin non-muslim secara

umum;

(5) Menyerukan kepa<mark>da segenap kaum muslimin/mat u</mark>ntuk tidak memperdulikan

seruan, pendapat dan pemikiran yang nyeleneh dari pihak-pihak tertentu yang

bertentangan secara diametral dengan al-Quran-Sunnah.


Asrama Haji Pondok Gede Jakarta

25 Februari 2017, Haflah 1/2 abad Dewan Da'wah

Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA.

Ketua

Drs. H. Syamsul Bahri Ismaiel, MH. Sekretaris



## **CURICULUM VITAE**

**Data Pribadi** / Personal Details

Nama / Name : Maulana Ikhsanun Karim

Alamat / Address : Ponpes Ali maksum Krapyak

Yogyakarta

Kode Post / Postal Code : 55143

Nomor Telepon / Phone : 082265599667

Email : aiimikhsan2@gmail.com

Jenis Kelamin / Gender : Laki-laki

Tanggal Kelahiran / Date of Birth : 09 Agustus 1997

Status Marital / Marital Status : Mahasiswa

Warga Negara / Nationality : Indonesia

Agama / Religion : Islam

# Riwayat Pendidikan

Educational Qualification

Periode		riode	Sekola <mark>h</mark> / Institusi /	Jurusan	Jenjang
			U <mark>nive</mark> rsitas		
2003	-	2009	SD 02 CIPAWON	-	
2009	-	2012	MTS MINHAJUT	-	
			THOLABAH		
2012	-	2015	MA MINHAJUT	IPA	
			THOLABAH		
2015	-	Sekarang	UIN SUNAN KALIJAGA	ILMU HADIS	S1

# Riwayat Pendidikan Pesantren

Periode		Pondok Pesantren	Jenjang	Keterangan
2009	- 2015	MINHAJUT THOLABAH PURBALINGGA	Ula - Wustho	Santri

2015	-	2018	AJI MAHASISWA AL	ULYA	Santri
			MUHSIN YOGYAKARTA		
2018	-	Sekarang	ALI MAKSUM KRAPYAK	-	Staf Pengajar
			YOGYAKARTA		(Musyrif)

# Riwayat Organisasi

No	Nama Organisasi	Periode	Jabatan	Keterangan
1	CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga	2016-2017	Staf PSDE	
2	CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga	2017-2018	Koor. PSDE	
3	PC IPNU Kota Yogyakarta	2018-2020	Ketua III	
4	PAC IPNU Kec. Mantrijeron	2017-2018	Ketua	
5	LIMAPUSAKA	2016-2017	Mentri	
			Pendidikan	
6	Kominitas Young Entrepeneure	2017-2018	Ketua	Inisiator
	CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga			
7	PMII Rayon Pembebasan	2016	Anggota	
8	HIPSI DIY (Himpunan Pengusaha	2016	Anggota	
	Santri Indonesia)			
9	HMPS ILHA (Himpunan Mahasiswa	2016-2017	Sekjen	
	Program Studi Ilmu Hadis)			
10	PW LDNU DIY	2016	Anggota	

## Pengalaman Lain:

- Nara Sumber Seminar Nasional CFP Arah Baru Kajian Ilmu Al Qur'an dan Tafsir IAIN Purwokerto 26 April 2016
- 2. Volunter Seminar Internasional ASILHA 2016
- 3. Founder Komunitas Entrepeneure 2017
- **4.** Peserta Workshop Seminar Diseminasi Penelitian Islam dan Common Good di Hotel Inna Garuda Hotel 28 November 2016
- 5. Peserta LAKUT 2017 di Ponpes Al Qodir Sleman Yogyakarta